



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Izin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang ditandatangani Kepala Desa / Lurah
2. FC. KTP dan KK Pemohon
3. FC. NPWP Pemohon
4. FC. Tanda Lunas PBB
5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas dari pemohon
2. Kasi Kespel memeriksa berkas, apabila berkas lengkap dan benar akan ditindak lanjuti, tetapi apabila berkas belum lengkap akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diserahkan kembali kepada pemohon
3. Kasi PM melakukan survey Lapangan terhadap IUMK yang diajukan pemohon berdasarkan berkas masuk yang telah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Kasi Kespel
4. Apabila berdasarkan hasil survey lapangan oleh Kasi PM telah benar maka akan diteruskan untuk pembuatan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil oleh Pelaksana pada Kasi PM
5. Kasi PM memeriksa hasil dari pembuatan surat oleh pelaksana dan memberikan paraf apabila data sesuai dan benar, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki
6. Camat menandatangani Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
7. Kasi PM menerima Surat yang sudah ditandatangani dan menyerahkan kepada kasi Kespel
8. Kasi Kespel menerima surat dan menyerahkan kepada petugas pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Pengaduan Layanan